

BAB III

PROFIL K.H AHMAD SANUSI

3.1 Latar Belakang K.H Ahmad Sanusi

K.H. Ahmad Sanusi adalah seorang ulama terkemuka dari Sukabumi yang lahir pada tahun 1888 di Kampung Cantayan, Cibadak, Sukabumi. Dia merupakan anak ketiga dari delapan bersaudara pasangan. H. Abdurrohman (Kiai sekaligus pemilik Pondok Pesantren Cantayan) dengan Ibu Empok.⁴⁴ Dilihat dari silsilah keluarga K.H Ahmad Sanusi memungkinkan ada keterkaitan keluarga dengan Syekh H. Abdul Muhyi yang berada di daerah Tasikmalaya. Keluarga K.H Ahmad Sanusi memiliki sebuah usaha sendiri yakni lembaga pendidikan pesantren dan pada pesantren inilah beliau memulai belajar tentang kegamaannya.



Gambar 2 K.H. Ahmad Sanusi

Sumber: <https://pui.or.id/>

⁴⁴ Munandi Shaleh, *K.H. Ahmad Sanusi : Pemikiran dan Perjuangannya dalam Pergolakan Nasional*. (Tangerang Selatan, Jelajah Nusa, 2016), edisi pertama, cetakan keempat, hal. 2-3.

Pesantren ini bernama Pesanten Cantayan yang didirikan mulanya oleh pihak keluarga yaitu Haji Abdurohim pada ajarannya berpegang teguh pada ajaran Islam yang kuat dan keras karena membela prinsip. Demikian pula dengan mengajarkan anak-anaknya dalam pembelajaran berlaku teknik tangan besi yaitu hanya diberikan buku, kamus, dan penjelasan awal kemudian harus dikerjakan sendiri. Peran kedua orang tua dia mengontrolnya, kemudian Al-Quran harus dihafalkan dan juga diamalkan.⁴⁵ K.H Ahmad Sanusi juga berasal dari keluarga yang berpengaruh besar dilihat dari kualitas yang cukup tinggi dari keluarga yang lainnya. Karena ayah dari K.H Ahmad Sanusi bisa mendirikan sebuah lembaga ponpes, agar umat Islam keluar dari belenggu kebodohan. Dilihat dari kekayaannya juga termasuk keluarga yang kaya, memiliki sebuah lahan sawah sekitar 7 ha dan perkebunan teh, kolam, ladang dan ternak. Kemudian juga mampu melaksanakan ibadah haji dengan biaya sendiri. Sedang pada masa itu umat Islam jangankan untuk ibadah haji dalam hal makan juga kekurangan.⁴⁶ Oleh karena itu dalam segi harta dan kekayaan K.H Ahmad Sanusi terlahir dari keluarga yang terbilang mempunyai dari sebagian masyarakat di Sukabumi pada masa itu.

3.1.1. Pendidikan K.H Ahmad Sanusi

K.H Ahmad Sanusi tumbuh dan berkembang di zona keluarga yang kuat dalam beragama sampai dengan umur 16 tahun ia belajar tentang agama Islam

⁴⁵ Direktorat Jendral Perkebunan, *Penelitian dan Penulisan biografi K.H Ahmad Sanusi: Laporan Awal/Oleh Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama*. (Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama:1986) hal 16

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 21

dari kedua orang tuanya. Pada pembelajarannya juga ia menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam, seperti Ilmu Nahwu, Sharaf, Tauhid, Fikih, Tafsir, dan Mantiq. K.H Ahmad Sanusi ketika remaja memperoleh pendidikan keagamaan secara intensif langsung dari ayahnya, Ajengan H. ‘Abdurrahīm. Setelah itu, pada tahun 1905 ketika berusia 17 tahun, ia melanjutkan pendidikannya dengan menuntut ilmu di berbagai pesantren yang tersebar di wilayah Jawa Barat, antara lain di Sukabumi, Cianjur, Garut, dan Tasikmalaya.⁴⁷

Pendidikan ke berbagai pesantren dilakukan atas dasar anjuran dari ayahnya agar mempelajari pengetahuan agama Islam lebih mendalam, menambah pengalaman serta agar berbaur dengan masyarakat. Pendidikan di pesantren-pesantren tersebut ia selesaikan dalam waktu relatif singkat, yakni empat setengah tahun, sebelum menikah dan menunaikan ibadah haji pada tahun 1910. Selesai belajar ke berbagai pesantren yang diluar sukabumi pada tahun 1909 beliau kembali ke Sukabumi dan masuk ke dalam pesantren Babakan Slaawi. Di tempat ini ketika sedang belajar untuk menimba ilmu K.H Ahmad Sanusi bertemu dengan perempuan bernama Siti Juwariyah yang dimana merupakan seorang putri dari Haji Affandi yang berasal dari Keboen Pedes.

K.H. Ahmad Sanusi menikah dengan Siti Juwariyah tahun 1910, tidak lama dari pernikahan tersebut mereka berdua menunaikan ibadah Haji. Namun setelah ibadah haji tersebut Ahmad Sanusi tidak langsung pulang ke kampung halamannya namun bermukim bertahun, tahun dengan tujuan untuk menimba

⁴⁷ Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan K.H Ahmad Sanusi*, (Bandung: MSI, 2009) hlm

ilmu ke berbagai guru atau syeikh dengan harapan mendalami seputar pengetahuan ke islamannya.⁴⁸ Selama di sana, ia menjalin hubungan dengan ulama-ulama terkemuka di tingkat internasional serta tokoh-tokoh pergerakan, baik dari kancah internasional maupun nasional, yang juga bermukim di Mekkah pada saat itu. Selama menetap di Haramain (Mekkah dan Madinah), ia terhubung dengan jaringan ulama serta komunitas Muslim terpelajar di kawasan tersebut. Ia turut serta dalam diskusi pemikiran dengan para intelektual bermazhab Syafi'iah yang berasal dari tanah air.

3.1.2. Hubungan dengan Organisasi Islam

Selain berguru kepada para ulama yang ada di Mekkah, H. Ahmad Sanusi pun secara berkelanjutan melakukan diskusi dengan para santri atau mukimin lainnya. Pada saat itulah bertemu dengan H Abdul Muluk beliau memperlihatkan statuten atau anggaran dasar Sarekat Islam kemudian anggaran tersebut didiskusikan setelah berdiskusi H Abdul Muluk mengajak KH Ahmad Sanusi untuk bergabung dan respon tersebut disambut baik dan menyetujui bergabung dengan SI. Dengan demikian juga Sarekat Islam Sukabumi didirikan tahun 1913 bersamaan dengan berdirinya di daerah lain.

Keterlibatannya ia dalam bidang politik semakin terlihat ketika ada sebuah permasalahan tahun 1914 di Mekkah menyebar sebuah surat yang tidak jelas asal usulnya berisikan untuk memojokkan organisasi Sarekat Islam yang mengatakan

⁴⁸ Albert Manoempak Sipahoetar. *Siapa? Loekisan tentang Pemimpin* dalam buku Miftahul Falah, *Riwayat Perjuangan KH Ahmad Sanusi* (Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sukabumi, 2009. Hlm 23

SI bukan sebuah organisasi Islam. Akibat dari sebuah tulisan ini banyak jemaah dari Indonesia yang terpanggil menjadi resah. Sebagai anggota dari organisasi tersebut K.H Ahmad Sanusi merasa terpanggil dan berupaya untuk menenangkan jemaah yang ada dengan mengeluarkan buku berjudul *Nahratoe'ddharham* dengan isi tulisan tersebut menyatakan kebaikan dari organisasi SI yang tulisan tersebut dikirimkan ke ulama yang berada di tanah air yaitu ke Kiyai Haji Muhammad Bisri dari Cicurug.⁴⁹

Upaya yang dilakukan selain dari menulis buku K.H Ahmad Sanusi juga terlibat aktif dalam forum beberapa para alim yang tidak senang dengan organisasi SI. Dalam beberapa kesempatan beliau tidak hanya memperbincangkan tentang masalah organisasi SI tetapi juga berkaitan tentang masalah kepercayaan terhadap mazhab ketika menghadapi ulama golongan Ahmadiyah. Setelah lama bermukim di Mekkah untuk pendidikan K.H Ahmad Sanusi pulang ke tanah air pada tahun 1915 beliau kembali ke pesantren cantayan untuk membantu ayahnya mengajar kepada para santri. Cara pengajaran yang dilakukan oleh K.H Ahmad Sanusi terhadap santrinya mudah diterima dan dipahami karena tidak hanya membahas keagamaan saja tetapi juga masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Upayanya yang dilakukan pelajaran kepada para muridnya seperti, membiasakan diri dalam berpendapat, membuat kelompok agar dapat tampil berbicara didepan umum, kegiatan diklataram.

⁴⁹ Mohammad Iskandar, *Kiyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi*. (Jakarta: PUI, 1993) hlm 5

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 5

Pada tahun yang sama K.H Ahmad Sanusi diminta oleh Haji Sirod yang merupakan seorang Presiden Sarekat Islam lokal Sukabumi, untuk menjadi adviseur atau penasehat dari SI lokal Sukabumi. Beliau mengabulkan keinginan tersebut namun dengan disertai dengan beberapa syarat yaitu: Pertama anggota dari Sarekat Islam harus lebih meningkatkan diri dalam masalah keislaman, kedua Sarekat Islam lokal agar benar benar mempraktekkan tujuannya dengan meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang perniagaan melalui pemberian pinjaman modal yang bersumber dari dana kontribusi anggota. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa dana kontribusi tidak seluruhnya disetorkan ke pusat, melainkan sebagian disimpan dalam kas Sarekat Islam di tingkat lokal sebagai dana penghimpunan dan bantuan bagi anggota. Ketiga tidak menerima perempuan sebagai anggota.⁵¹ Pada jabatan yang dipegang oleh K.H Ahmad Sanusi tidak bertahan lama hanya sampai 10 bulan, ia keluar karena sudah tidak mengerti dari perjuangan yang dilakukan oleh organisasi Sarekat Islam dan merasa terkianati karena tidak semua permintaan dipenuhi.

3.2 Pemikiran K.H Ahmad Sanusi

Pemahaman K.H. Ahmad Sanusi mengalami perubahan sejak kembali dari Mekkah pada tahun 1915. Perubahan ini tampak dari peralihannya dari pembaruan pemikiran Islam ke arah pemikiran sosial pendidikan serta politik praktis. Ia menghadapi berbagai persoalan umat muslim di Indonesia yang saat itu masih berupaya menemukan format keagamaan yang sesuai. Pemikiran

⁵¹ Miftahul Falah, Riwayat Perjuangan K.H Ahmad Sanusi, (Bandung: MSI, 2009) hlm

keagamaan K.H. Ahmad Sanusi banyak dipengaruhi oleh paham Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah.⁵² Pemikiran dan perjuangan K.H. Ahmad Sanusi termasuk dalam kategori pemikiran Islam yang berorientasi pada mazhab syafi'i. Pendekatan ini tidak terlalu menekankan aspek formal atau tampilan luar ajaran Islam, melainkan lebih fokus pada inti dan makna yang terkandung di dalamnya. Pandangan tersebut mencerminkan bahwa K.H. Ahmad Sanusi adalah seorang ulama moderat dengan gagasan yang membawa pencerahan bagi umat. Ada beberapa hal pemikiran K.H Ahmad Sanusi yang berbeda dengan organisasi lainnya diantaranya sebagai berikut:

3.2.1. Sosial Politik

K.H. Ahmad Sanusi merupakan tokoh yang pemikirannya di bidang sosial politik memberikan pengaruh signifikan terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Melalui pendekatan keislaman yang progresif, beliau mengeluarkan gagasan-gagasan tentang keadilan sosial, persatuan nasional, dan perlawanan terhadap penjajahan, yang menjadi landasan bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa kolonial. Dalam pendirian organisasi Al-Ittihadijjatul Islamijjah beliau mengerti pentingnya sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial politik untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren K.H Ahmad Sanusi menyadari bahwa dalam hal tersebut terbatas hanya bersifat kedaerahan atau lokal saja. Maka ketika mendirikan sebuah organisasi sosial politik yaitu AII berharap banyak

⁵² Ade Nuripriatna. *Konsep Pemikiran Politik KH. Ahmad Sanusi* (Sukabumi: Litnus, 2024) hlm 81

melibatkan perjuangan secara lebih luas dan juga untuk persamaan hak manusia agar mewujudkan umat muslim yang *khairu ummah*.⁵³

Atas dasar tersebut ketika bergabung sebagai anggota di BPUPKI K.H Ahmad Sanusi memberikan saran dalam rapat persiapan tanggal 10 Juli 1945 dengan sebagai berikut :

“Saya akan mengemukakan kepada tuan-tuan soal kerajaan atau republik dipandang dari Qur’an suci, dari firman Tuhan. Mudah-mudahan uraian saya menjadi jembatan untuk persatuan antara kita sekalin. Hadirin yang mulia, bentuk kerajaan memang diterima oleh agama Islam. Hanya kita harus menyelidiki syarat- syarat untuk menjadi pemimpin besar atau kepala negara. Kedudukan raja harus terus menerus oleh karena itu harus sangat suci untuk menjadi raja tidak cukup harus seratus kali suci.”⁵⁴

Mayoritas anggota sidang menyepakati konsep republik sebagai dasar negara. Namun, sebelum kesepakatan itu tercapai, muncul perdebatan terkait keinginan agar negara tidak bercorak keagamaan. K.H. Kahar Muzakir menolak dicantumkannya unsur agama secara eksplisit dalam Pasal 28 ayat 1 rancangan Undang-Undang Dasar, sedangkan K.H. Masykur mengusulkan agar frasa “menurut agamanya” tetap dimasukkan. Soekarno, sebagai anggota Panitia Kecil, mengusulkan penghapusan frasa tersebut dan menyarankan pemungutan suara, yang kemudian didukung oleh Radjiman Wediodiningrat. Namun, usulan ini mendapat penolakan dari K.H. Ahmad Sanusi.:

“Tidak tuan, tidak bisa disetem”. Perkara agama tidak boleh disetem. Untuk pendapat Muzakir perkataan” menurut agama” jangan memakai agamanya karena walaupun tidak memakai agama tertentu Indonesia akan merdeka. Kemudian Radjiman berkata “ jadi ini hanya tinggal diterima atau tidak” K.H Ahmad Sanusi mengusulkan” jangan menggunakan nya”.⁵⁵

⁵³ *Ibid*, hlm.102

⁵⁴ Safrudin Bahar, *Risalah Sidang BPUPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara, 1992) hlm 123-

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 349

Menurut beliau datangnya Islam ke bumi memberikan sebuah rahmatan lil-alamin bukan hanya untuk muslim saja tetapi bagi semua masyarakat. Pemahaman yang menyeluruh dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan dalam bentuk ideologi. Dalam hal ini, setiap sistem hukum memerlukan suatu bentuk pemerintahan yang mampu mengintegrasikannya, membutuhkan aparatur negara yang kompeten untuk menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam (syariat) memerlukan keberadaan suatu negara sebagai instrumen untuk menegakkan aspek-aspek hukumnya secara efektif.⁵⁶

Islam memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum memerlukan kekuasaan politik yang kuat, yang kemudian latar belakang pemikiran politik K.H. Ahmad Sanusi dalam mengusulkan sistem *al-Imamah*. Sistem ini bertujuan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana masyarakat dipandang sebagai jaringan sosial yang dinamis dan saling terhubung, bukan sekadar kumpulan individu.⁵⁷

Kompleksitas struktur sosial, sumber daya ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan secara struktural dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil. Dalam konteks ini, masyarakat Islam dipahami sebagai masyarakat ideal yang sistem sosial dan

⁵⁶ Ahmed Vaezi. *Agama Politik: Nalar Politik Islam* (Jakarta: Citra, 2006), hal. 8

⁵⁷ Ade nurpriatna, *Konsep Pemikiran Politik KH. Ahmad Sanusi* (Sukabumi: Litnus, 2024)

politiknya berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemerintahan Islam merupakan bentuk sistem yang mengakui dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip syariat guna mewujudkan tujuan-tujuan Islam.⁵⁸ Islam memandang masyarakat sebagai jaringan sosial dinamis yang harus diatur oleh nilai-nilai ilahiah, sehingga KH. Ahmad Sanusi menyarankan sistem al-Imamah sebagai bentuk pemerintahan Islam yang mengintegrasikan kekuasaan politik, hukum syariat, dan prinsip Al-Qur'an-Sunnah untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, holistik, dan ideal sesuai dengan maqashid syariah.

3.2.2. Keagamaan

K.H Ahmad Sanusi menyatakan untuk pengelolaan zakat fitrah maupun zakat maal sepenuhnya merupakan tanggung jawab umat Islam, bukan pemerintah. Dalam pembahasan serupa juga dikemukakan bahwa pendapat dalam Islam bisa berubah seperti “ *Akan terdapat dikemoedian hari soeatoe masjarakat jang baroe, masjarakat yang sama rata sama rasa*. Kemudian ia menjawab “ *peratoeran zakat dan fitrah itoe wajib hukumnya dalam islam*. Kemudian bertanya kembali “ *Apakah nanti kalau masjarakat soedah sampai ke tingkatan sama rata sama rasa itoe zakat dan fitrah itu sebagai hoekoem jang wajib? Ia menjawab sudah tentu tidak*”.⁵⁹ Jadi ketika sifat dan keadaan berubah maka hukum dalam Islam juga berubah selama masih dalam kerangka kaidah

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 103

⁵⁹ Sipahoetar, *Siapa? Loekisan tentang pemimpin*. (Sukabumi, Soekaboemi:1946) hlm 75

syariah dan bukan menyentuh hal-hal yang bersifat tetap. Karena dalam Islam menunjukkan fleksibilitas dalam realitas kehidupan.

K.H. Ahmad Sanusi juga menekankan pentingnya Al-Qur'an dalam kehidupan umat Muslim. Ia meyakini bahwa Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangannya, Al-Qur'an sebagai kitab suci memiliki posisi yang sangat sentral dalam membentuk dan menentukan kualitas keimanan seseorang. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa syarat utama diterimanya iman dan ketaatan kepada Allah adalah dengan meyakini, menghormati, serta mengakui seluruh kitab Allah, termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan dengan tujuan utama untuk membimbing dan memperbaiki perilaku manusia dalam kehidupan.⁶⁰ Oleh karena itu, wahyu yang terkandung di dalamnya berupa berbagai perintah dan larangan yang kemudian dikenal sebagai hukum Islam.

Menurut K.H Ahmad Sanusi, Al-Qur'an menetapkan ketentuan bagi umat manusia berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama, *'adam al-haraj*, yaitu tidak adanya beban yang melebihi kemampuan manusia. Islam menghindari aturan yang menyulitkan atau memberatkan pemeluknya. Kedua, *taqlil at-taklif*, yang berarti tidak terlalu banyak tuntutan dalam beragama, karena jika tuntutan terlalu banyak, hal itu justru dapat menimbulkan kesulitan dan beban bagi umat. Ketiga, *tadaruj at-tasyri'*, yaitu bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an ditetapkan secara bertahap, mengikuti sebab tertentu yang memerlukan aturan tersebut, dan

⁶⁰ Haji Ahmad Sanusi, *Al-'uhud fi al-Hudud* (Sukabumi: t.tp., t.t.) dalam Yayan Suryana, *Fiqih Moderat Pemikiran K.H Ahmad Sanusi(1889-1950)*. Jakarta:Shuhuf, 2009

setelah hukum sebelumnya telah dipahami dan diterapkan, barulah aturan baru diperkenalkan.⁶¹

K.H Ahmad Sanusi memahami bahwa hakikat makna Al-Qur'an sepenuhnya hanya diketahui oleh Allah. Namun, manusia tetap diberi kesempatan untuk berusaha mendalami dan memahami isi Al-Qur'an, asalkan mereka mau memikirkannya. Menurutnya, "*Keadaan Qur'an itu tidak ada yang mengetahui tafsir dan maksudnya selain Allah Ta'ala.*" Haji Ahmad Sanusi menunjukkan komitmennya terhadap Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam dengan kesungguhannya dalam mendalaminya. Di pesantren, tempat ia mengabdikan diri, ia mengajarkan ilmu-ilmu Islam dan tafsir Al-Qur'an kepada para muridnya. Seiring waktu, ia juga menjadi seorang penulis yang menghasilkan beberapa tafsir Al-Qur'an salah satunya yang berjudul *Malja at-Thalibin*.⁶² Tradisi penafsiran yang dilakukan oleh Haji Ahmad Sanusi menimbulkan perdebatan, terutama menerjemahkan dan menuliskan Al-Qur'an dalam bahasa serta aksara selain dari bahasa Arab. Hal ini mendapat reaksi dari kalangan *mutaqaliddin*, yang menentang upaya tersebut karena dianggap menyimpang dari tradisi yang sudah ada.⁶³

Salah satu permasalahan yang cukup populer pada masanya adalah penerjemahan Al-Qur'an ke dalam huruf Latin. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa menuliskan Al-Qur'an menggunakan huruf Latin tidak

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 85

⁶² *Ibid.*, hlm. 88

⁶³ Surat Kabar *Perbintjangan* No.64 tahun 1936

diperbolehkan. Namun, KH. Ahmad Sanusi memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, menulis Al-Qur'an dalam huruf Latin tidaklah menjadi masalah, karena pada awal penulisannya, Al-Qur'an menggunakan khat Utsmani, yang kala itu masih sangat sederhana dan menyesuaikan perkembangan teknik penulisan pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, khat Utsmani masih berupa huruf Arab tanpa harakat, titik, maupun tanda baca, sehingga sulit untuk membedakan antara huruf-huruf yang memiliki bentuk serupa dan cara pengucapan yang hampir sama.

Dan juga ada perihal persoalan lain tentang anggapan soal golongan Islam dan Kristen dalam kalangan politik serta kenegaraan. Ia menyatakan bahwa ketika dalam ibadahnya dipisahkan karena tidak bisa disatukan, akan tetapi diluar itu yang bukan Islam juga dapat dan berhak mendapatkan hal yang sama jadi nasionalisme dijaga dan dibenarkan oleh Islam.⁶⁴

⁶⁴ Sipahoetar, *Siapa? Loekisan tentang pemimpin.* (Sukabumi, Soekaboemi:1946) hlm 76